



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.02/IV/1206/2019

TENTANG

**PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI ADMINISTRASI PASCA MASA SANGGAH
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

Berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi administrasi yang dilakukan oleh Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dengan mempertimbangkan sanggahan yang disampaikan oleh peserta seleksi, maka bersama ini disampaikan :

1. Pelamar yang nama dan nomor registrasinya **tercantum** pada Lampiran 1, 2, dan 3 dalam pengumuman ini adalah pelamar yang dinyatakan **lulus seleksi administrasi**.
2. Pelamar yang telah melakukan sanggahan namun nama dan nomor registrasinya tidak tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 dalam pengumuman ini dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Administrasi**. Pelamar dapat melihat jawaban sanggah dengan mengakses akun SSCN masing-masing pelamar melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>.
3. Pelamar yang nama dan nomor registrasinya **tercantum** pada Lampiran 4 dalam pengumuman ini adalah pelamar yang sebelumnya termasuk pelamar yang **Lulus/Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Lulus/Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan **mencetak kartu peserta ujian melalui portal SSCN**. Untuk jadwal dan tempat pelaksanaan SKD akan diumumkan pada tanggal 20 Januari 2020 (tentatif) pada laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
5. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 **sama sekali tidak dipungut biaya**.
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui *website* Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (<http://www.itjen.depkes.go.id/wbs/>). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

9. Para pelamar **agar terus memonitor** informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dan Portal Kementerian Kesehatan (<https://cpns.kemkes.go.id>).
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2019
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

TTD

Oscar Primadi